



PUTUSAN
Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : HASAN ALIAS HASAN BIN ALM. RABUDIN; |
| 2. | Tempat lahir | : Perapat Hilir; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 48 tahun/31 Desember 1975; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Desa Perapat Sepakat Kec. Babussalam Kab. |

- | | | |
|----|----------------|-------------------|
| | Aceh Tenggara; | |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Petani/pekebun; |

Terdakwa Hasan Alias Hasan Bin Alm. Rabudin ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 24 Agustus 2023;

Terdakwa Hasan Alias Hasan Bin Alm. Rabudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn tertanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1. Menyatakan Terdakwa HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair serta diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- 2. Membebaskan Terdakwa HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN dari Dakwaan Primair tersebut ;**
- 3. Menyatakan Terdakwa HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan agar terdakwa tetap ditahan serta Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;

5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.09 gr;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih variasi orange No. rangka MH1JFM215EKO10934, No. mesin JFM2E1024929 No. Pol BL 4510 HI

(Dirampas untuk negara);

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Hasan Als Hasan Bin Alm Rabudin bersama dengan saksi MULIADI Alias KICIK DAN saksi JEFRI WIJAYA Alias KOMBET (dalam berkas perkara terpisah), pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau suatu waktu tertentu pada bulan agustustahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di di Desa Perapat Hilir Kec. Babussaslam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya pinggir jalan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadilinya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima narkotika golongan I** jenis narkotika sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, setelah terdakwa selesai pulang bekerja menyekop pasir di Desa Perapat Hilir Kec.Babussalam Kab.Aceh Tenggara tepat nya di Sungai kali alas terdakwa langsung menuju kerumah DIDONG (DPO) yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna putih orange nomor rangka MH1JFN215EK010934 Nomor mesin ZFM2E1024929 No. Pol BL 4510 HI, kemudian sekira pukul 17.05 terdakwa tiba di rumah DIDONG dan langsung menuju ke jendela samping rumah DIDONG,kemudian terdakwa memanggil sdr AGUS dengan cara memanggil dari jendela samping kanan rumah DIDONG dengan memanggil nama "AGUS" (DPO) setelah itu sdr AGUS membuka jendela tersebut terdakwa memberi uang dengan jumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian AGUS kembali menutupkan jendela rumah DIDONG tersebut setelah terdakwa menunggu ± 1 (satu) menit AGUS Kembali membuka jendela rumah DIDONG tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa "NAH CIK" kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa langsung menuju ke arah motor terdakwa dengan maksud langsung pulang ke rumah,kemudian sekitar ± 300 meter sekira pukul 17.25 Wib terdakwa di berhentikan oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman yang menggunakan motor di Tengah jalan yang berada di desa perapat Hilir

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke.Babussalam Kab.Aceh Tenggara dengan mengatakan "BERENTI BERENTI" kemudian terdakwa langsung mencampakkan narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa di atas jalan bebatuan yang berjarak ± 1 (satu) meter dari terdakwa, kemudian Anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor terdakwa, lalu anggota kepolisian memeriksa terdakwa dan sekitaran lokasi terdakwa berhenti, pada saat anggota kepolisian sedang memeriksa terdakwa salah satu dari anggota kepolisian menemukan 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu di atas jalan bebatuan yang terdakwa campakan sebelum nya, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut madalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan harga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada sdr AGUS di rumah sdr DIDONG di Desa Perapat Hulu, selanjut nya anggota kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 90/61048/Narkoba/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi. P.87710 pengelola unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor : SP.Sita/75.3c.1/VIII/2023/Resnarkoba melakukan Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.09 gr, yang disaksikan oleh tersangka HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6404/NNF/203 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si M.Farm.Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si Waka Laboratorium

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	A	Positif	Positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik tersangka HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN adalah **Benar positif metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada mempunyai izin melakukan membeli narkotika jenis sabu dari Pihak atau pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Hasan Als Hasan Bin Alm Rabudin bersama dengan saksi MULIADI Alias KICIK DAN saksi JEFRI WIJAYA Alias KOMBET (dalam berkas perkara terpisah), pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau suatu waktu tertentu pada bulan agustustahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di di Desa Perapat Hilir Kec. Babussaslam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang mengadilinya, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** jenis narkotika sabu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib, setelah terdakwa selesai pulang bekerja menyekop pasir di Desa Perapat Hilir Kec.Babussalam Kab.Aceh Tenggara tepat nya di Sungai kali alas terdakwa langsung menuju kerumah DIDONG (DPO) yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT warna putih orange nomor rangka MH1JFN215EK010934 Nomor mesin ZFM2E1024929 No. Pol BL 4510 HI, kemudian sekira pukul 17.05 terdakwa tiba di rumah DIDONG dan langsung menuju ke jendela samping rumah

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDONG, kemudian terdakwa memanggil sdr AGUS dengan cara memanggil dari jendela samping kanan rumah DIDONG dengan memanggil nama "AGUS" (DPO) setelah itu sdr AGUS membuka jendela tersebut terdakwa memberi uang dengan jumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian AGUS kembali menutupkan jendela rumah DIDONG tersebut setelah terdakwa menunggu ± 1 (satu) menit AGUS kembali membuka jendela rumah DIDONG tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa "NAH CIK" kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa langsung menuju ke arah motor terdakwa dengan maksud langsung pulang ke rumah, kemudian sekitar ± 300 meter sekira pukul 17.25 Wib terdakwa di berhentikan oleh Anggota Kepolisian berpakaian preman yang menggunakan motor di Tengah jalan yang berada di desa perapat Hilir Ke.Babussalam Kab.Aceh Tenggara dengan mengatakan "BERENTI BERENTI" kemudian terdakwa langsung mencampakkan narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri terdakwa di atas jalan bebatuan yang berjarak ± 1 (satu) meter dari terdakwa, kemudian Anggota kepolisian menghampiri terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk memarkirkan sepeda motor terdakwa, lalu anggota kepolisian memeriksa terdakwa dan sekitaran lokasi terdakwa berhenti, pada saat anggota kepolisian sedang memeriksa terdakwa salah satu dari anggota kepolisian menemukan 1(satu) bungkus narkotika jenis sabu di atas jalan bebatuan yang terdakwa campakan sebelum nya, kemudian anggota kepolisian menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut madalah milik terdakwa yang terdakwa beli dengan harga Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) kepada sdr AGUS di rumah sdr DIDONG di Desa Perapat Hulu, selanjut nya anggota kepolisian membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Aceh Tenggara dan diserahkan ke Penyidik Satresnarkoba guna untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 90/61048/Narkoba/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi. P.87710 pengelola unit UPS

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor : SP.Sita/75.3c.1/VIII/2023/Resnarkoba melakukan Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.09 gr, yang disaksikan oleh tersangka HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6404/NNF/203 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol,S.Si M.Farm.Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan.S.Si.M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji pendahuluan	Uji konfirmasi
1.	A	Positif	Positif metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik tersangka HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN adalah **Benar positif metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada mempunyai izin untuk menyimpan, memiliki, menguasai narkoba jenis sabu dari Pihak atau pejabat yang berwenang;

Bahwa perbuatan **terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.HAKIKI RAMANDA.S.H, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Almero Samsuri serta tim dari Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Desa Perapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa benar Terdakwa bernama Hasan;
- Bahwa selain pihak kepolisian, penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh seorang warga yang bernama sapera untuk memastikan bahwa proses penangkapan dilaksanakan sesuai prosedur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli rutin di wilayah Desa Perapat Hilir kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara, saksi bersama rekan saksi curiga melihat Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan sehingga saksi mendatangi Terdakwa untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan saksi memperkenalkan diri terlebih dahulu jika saksi dari pihak kepolisian dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi yang sedang melaksanakan patroli;
- Bahwa Desa Perapat Hilir kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara merupakan daerah zona merah yang rawan terjadi tindak pidana Narkotika sehingga rutin untuk dilakukan patroli di wilayah tersebut;
- Bahwa setelah saksi meminta izin, dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan terletak di atas tanah bebatuan di dekat Terdakwa berdiri;
- Bahwa benar 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan yang saksi temukan terletak di atas tanah bebatuan di dekat yang saksi temukan pada saat melakukan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan terhadap Terdakwa adalah yang menjadi barang bukti dipersidangan;

- Bahwa atas temuan tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut berada di atas tanah dikarenakan ketika saksi datang, Terdakwa menjatuhkannya dari tangan;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindakan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan kesimpulan benar merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti, barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat brutto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bernama Agus yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dikarenakan setelah dilakukan pengembangan orang tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian dengan harga Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih milik Terdakwa ikut disita dan menjadi barang bukti dikarenakan motor sebut merupakan motor yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk membeli sabu kepada Agus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait pemanfaatan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki pekerjaan yang sah untuk pemanfaatan narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

saksi 2:

ALMERO SAMSURI, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi T Hakiki serta tim dari Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Desa Perapat Hilir, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa benar Terdakwa bernama Hasan;
- Bahwa selain pihak kepolisian, penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh seorang warga yang bernama sapera untuk memastikan bahwa proses penangkapan dilaksanakan sesuai prosedur;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika saksi bersama dengan rekan saksi sedang melakukan patroli rutin di wilayah Desa Perapat Hilir kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara, saksi bersama rekan saksi curiga melihat Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan sehingga saksi mendatangi Terdakwa untuk dilakukan pengecekan;
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan saksi memperkenalkan diri terlebih dahulu jika saksi dari pihak kepolisian dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi yang sedang melaksanakan patroli;
- Bahwa Desa Perapat Hilir kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara merupakan daerah zona merah yang rawan terjadi tindak pidana Narkotika sehingga rutin untuk dilakukan patroli di wilayah tersebut;
- Bahwa setelah saksi meminta izin, dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan terletak di atas tanah bebatuan di dekat Terdakwa berdiri;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan yang saksi temukan terletak di atas tanah bebatuan di dekat yang saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah yang menjadi barang bukti dipersidangan;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut, dan Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut berada di atas tanah dikarenakan ketika saksi datang, Terdakwa menjatuhkannya dari tangan;
- Bahwa atas pertanyaan saksi Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil temuan tersebut Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk tindakan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan kesimpulan benar merupakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti, barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dibungkus dengan plastik transparan memiliki berat brutto 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari seorang bernama Agus yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dikarenakan setelah dilakukan pengembangan orang tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian dengan harga Rp60.000 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain 1 (satu) paket Narkotika, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih milik Terdakwa ikut disita dan menjadi barang bukti dikarenakan motor sebut merupakan motor yang digunakan Terdakwa sebagai sarana untuk membeli sabu kepada Agus;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait pemanfaatan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang memiliki pekerjaan yang sah untuk pemanfaatan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 90/61048/Narkoba/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi. P.87710 pengelola unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara sesuai dengan suratnya Nomor : SP.Sita/75.3c.1/VIII/2023/Resnarkoba melakukan Penimbangan Barang Bukti narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.09 gr, yang disaksikan oleh terdakwa HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6404/NNF/203 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si M.Farm.Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan. S.Si.M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN adalah Benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Berita Acara Penimbangan barang bukti dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti telah dibacakan dan ditunjukkan di depan persidangan, dan terhadap bukti surat tersebut baik saksi maupun Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pemanfaatan Narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak Terdakwa kenal dan menjelaskan jika orang tersebut merupakan petugas dari Satres Narkoba Polres Aceh Tenggara dan hendak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah memperkanlkan diri, pihak kepolisian kemudian meminta izin untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan lokasi sekitar Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan ditemukan di atas bebatuan tempat Terdakwa sedang berdiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut bisa berada di atas bebatuan tempat Terdakwa berdiri dikarenakan Terdakwa jatuhkan;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut sebelumnya berada di genggam tangan Terdakwa, namun ketika Terdakwa melihat pihak kepolisian datang ke arah Terdakwa, Terdakwa merasa takut dan langsung menjatuhkannya;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut Terdakwa akui merupakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa untuk selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh pihak kepolisian ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan ditunjukan hasil uji laboratorium kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan milik Terdakwa dengan kesimpulan benar merupakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ada menyaksikan proses penimbangan barang bukti dengan hasil 1 (satu) paket sabu milik Terdakwa memiliki berat 0,09 (nol koma nol Sembilan) gram;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang bernama Agus yang sudah Terdakwa kenal selama 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari yang sama sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu dari saudara Agus sekitar 5 (lima);
- Bahwa rencananya setelah mendapatkan sabu dari saudara agus, hendak Terdakwa gunakan seorang diri;
- Bahwa sabu yang menjadi barang bukti belum sempat Terdakwa gunakan karena baru saja membeli sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari saudara Agus adalah dengan mendatangi langsung kerumah DIDONG yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT, kemudian sekira pukul 17.05 terdakwa tiba di rumah DIDONG dan langsung menuju ke jendela samping rumah DIDONG, kemudian terdakwa memanggil sdr AGUS, dan setelah jendela dibuka terdakwa memberi uang dengan jumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian sdr AGUS kembali menutupkan jendela rumah DIDONG tersebut setelah terdakwa menunggu \pm 1(satu) menit sdr AGUS Kembali membuka jendela rumah dan menyerahkan sabu kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa langsung menuju ke arah motor terdakwa dengan maksud langsung pulang ke rumah, kemudian sekitar \pm 300 meter sekira pukul 17.25 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pemanfaatan Narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut pasir dari sungai sehingga tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan narkotika jenis sabu yang sah;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pidana pada tahun 2017 terkait Narkotika jenis sabu dan di vonis selama 1 (satu) tahun;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji jika ini yang terakhir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi dan juga ahli meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.09 gr;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih variasi orange No. rangka MH1JFM215EKO10934, No. mesin JFM2E1024929 No. Pol BL 4510 HI;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutacane dan seluruh barang bukti tersebut telah ditunjukan di depan persidangan dimana tidak ada keberatan dari saksi maupun Terdakwa sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut dapat menjadi alat bukti dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam uraian unsur dan pertimbangan status barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dikarenakan ditemukan Narkotika jenis sabu pada saat di lakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa bermula dari kegiatan Razia narkotika, Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero mencurigai Terdakwa yang sedang berdiri di wilayah yang menjadi zona merah peredaran Narkotika di wilayah Aceh Tenggara yaitu di Desa Perapat Hilir kemudian Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero mendatangi Terdakwa untuk selanjutnya meminta izin melakukan penggeledahan terhadap badan dan lokasi sekitar Terdakwa dan berdasarkan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan ditemukan di atas bebatuan tempat Terdakwa sedang berdiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut bisa berada di atas bebatuan tempat Terdakwa berdiri dikarenakan Terdakwa jatuhkan;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut sebelumnya berada di genggaman tangan Terdakwa, namun ketika Terdakwa melihat Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero datang ke arah Terdakwa, Terdakwa merasa takut dan langsung menjatuhkannya;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut Terdakwa akui merupakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa untuk selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6404/NNF/203 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si M.Farm.Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN adalah Benar positif metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ada menyaksikan proses penimbangan barang bukti dengan hasil Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 90/61048/Narkoba/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi. P.87710 pengelola unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0.09 gr, yang disaksikan oleh terdakwa HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang bernama Agus yang sudah Terdakwa kenal selama 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membelinya seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu merupakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari yang sama sekitar 30 (tiga puluh) menit sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu dari saudara Agus sekitar 5 (lima);
- Bahwa rencananya setelah mendapatkan sabu dari saudara agus, hendak Terdakwa gunakan seorang diri;
- Bahwa sabu yang menjadi barang bukti belum sempat Terdakwa gunakan karena baru saja membeli sudah ditangkap olhe Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu dari saudara Agus adalah dengan mendatangi langsung kerumah DIDONG yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT, kemudian sekira pukul 17.05 terdakwa tiba di rumah DIDONG dan langsung menuju ke jendela samping rumah DIDONG, kemudian terdakwa memanggil sdr AGUS, dan setelah jendela dibuka terdakwa memberi uang dengan jumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian sdr AGUS kembali menutupkan jendela rumah DIDONG tersebut setelah terdakwa menunggu \pm 1(satu) menit sdr AGUS Kembali membuka jendela rumah dan menyerahkan sabu kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa langsung menuju ke arah motor terdakwa dengan maksud langsung pulang ke rumah, kemudian sekitar \pm 300 meter sekira pukul 17.25 Wib terdakwa ditangkap oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam pemanfaatan Narkotika jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bekerja mengangkut pasir dari sungai sehingga tidak ada kaitannya dengan pemanfaatan narkoba jenis sabu yang sah;

Menimbang, segala yang termuat didalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan dengan dakwaan yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer dan apabila nantinya dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primer dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “*HIJ*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Hasan Alias Hasan Bin Alm Rabudin ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Hasan Alias Hasan Bin Alm Rabudin, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hasan Alias Hasan Bin Alm Rabudin dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Hasan Alias Hasan Bin Alm Rabudin telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” sepanjang mengenai identitas

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peruntukan atau penggunaan dari suatu barang. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum “ (*wederrechtelijk*) adalah bahwa suatu perbuatan dapat dikenakan pidana tidak hanya semata-mata karena perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau aturan tertulis, namun perbuatan tersebut juga bertentangan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menerangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) diterangkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratotium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan..

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam mendapatkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa melawan hukum merupakan unsur tindak pidana yang harus dibuktikan, tidak sekedar merupakan sifat. Unsur melawan hukum dalam pasal ini termasuk melawan hukum formil karena bertentangan dengan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



hukum tertulis, mengingat yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ataupun bukan tanaman telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dapat diketahui profesi terdakwa adalah bekerja sebagai Petani dimana berdasarkan keterangan saksi dan juga Terdakwa tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan serta tidak dapat menunjukan Izin dari Pejabat yang berwenang atas kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut maka dengan demikian penguasaan terdakwa atas narkotika dalam perkara *a quo* adalah secara tanpa hak dan melawan hukum artinya penguasaan terdakwa atas narkotika adalah bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang , bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, Membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika halaman 245-259 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima yaitu:

1. Menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu/memasang harga kepada orang lain untuk dijual;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



2. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang;
3. Membeli adalah memperoleh sesuatu dari orang lain melalui penukaran/pembayaran dengan uang;
4. Menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung dalam jual beli;
5. Menyerahkan adalah sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya memberikan/menyampaikan sesuatu kepada orang lain;
6. Menerima adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya),

Menimbang, terhadap pengertian di atas dapat diartikan sebagai berikut, bahwa yang dimaksud dengan:

- **“Menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi publik Indonesia lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan barang cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan dengan simbol dimana calon pembeli dapat mengerti maksudnya;
- **“Menjual”** mempunyai makna makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- **“Membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- **“Menerima”** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;
- **“Menjadi perantara dalam jual beli”** mempunyai arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-didaknya dijunctokan dengan Pasal 132 tentang Percobaan atau Permufakatan Jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya;
- **“Menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- **“Menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur **“Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima”** ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari **“Narkotika Golongan I”** menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa **Hasan Alias Hasan Bin Alm. Rabudin** telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan Barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dikarenakan kegiatan Razia narkotika, Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero mencurigai Terdakwa yang sedang berdiri di wilayah yang menjadi zona merah peredaran Narkotika di wilayah Aceh Tenggara yaitu di Desa Perapat Hilir kemudian Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero mendatangi Terdakwa untuk selanjutnya meminta izin melakukan pengeledahan terhadap badan dan lokasi sekitar Terdakwa dan berdasarkan hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan di atas bebatuan tempat Terdakwa sedang berdiri dan diakui oleh Terdakwa jika 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut bisa berada di atas bebatuan tempat Terdakwa berdiri dikarenakan Terdakwa jatuhkan yang sebelumnya berada di genggam tangan Terdakwa, namun ketika Terdakwa melihat Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero datang ke arah Terdakwa, Terdakwa merasa takut dan langsung menjatuhkannya karena diakui oleh Terdakwa jika 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut Terdakwa akui merupakan Narkotika jenis Sabu untuk selanjutnya terhadap Terdakwa dan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6404/NNF/203 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si M.Farm.Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN adalah Benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menyaksikan proses penimbangan barang bukti dengan hasil Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 90/61048/Narkoba/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi. P.87710 pengelola unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.09 gr, yang disaksikan oleh terdakwa HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang bernama Agus yang sudah Terdakwa kenal selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan cara membelinya seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dimana uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu merupakan uang Terdakwa sendiri yang rencananya setelah mendapatkan sabu dari saudara agus, sabu tersebut hendak Terdakwa gunakan seorang diri namun sabu yang menjadi barang bukti belum sempat Terdakwa gunakan karena baru saja memperoleh dari saudara Agus sudah ditangkap oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan sabu dari saudara Agus adalah dengan mendatangi langsung kerumah DIDONG yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dengan menggunakan sepeda motor merek HONDA BEAT, kemudian sekira pukul 17.05 terdakwa tiba di rumah DIDONG dan langsung menuju ke jendela samping rumah DIDONG, kemudian terdakwa memanggil sdr AGUS, dan setelah jendela dibuka terdakwa memberi uang dengan jumlah Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian sdr AGUS

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menutupkan jendela rumah DIDONG tersebut setelah terdakwa menunggu \pm 1(satu) menit sdr AGUS Kembali membuka jendela rumah dan menyerahkan sabu kemudian terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa menerima sabu tersebut terdakwa langsung menuju ke arah motor terdakwa dengan maksud langsung pulang ke rumah, kemudian sekitar \pm 300 meter sekira pukul 17.25 Wib terdakwa ditangkap oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa walaupun shabu yang dikuasai oleh Terdakwa adalah berasal dari shabu yang diperoleh Terdakwa dari orang yang bernama Agus (DPO) akan tetapi pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak dalam keadaan membeli shabu tersebut serta tidak ada alat bukti selain keterangan Terdakwa sendirilah yang menerangkan jika Terdakwa membeli sabu tersebut dari Agus dan juga Terdakwa tidaklah terbukti bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu tersebut kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa tidaklah memenuhi unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu oleh karena itu unsur ini dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur di dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka patutlah apabila Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **“Setiap orang”;**
2. **“Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini pengertiannya sama dengan uraian sebagaimana dalam unsur “Setiap orang” dalam dakwaan Primair, sehingga untuk menyingkat isi putusan, uraian “barang siapa” tersebut dianggap terulang kembali dalam menguraikan unsur “Setiap orang” dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini pengertiannya sama dengan uraian sebagaimana dalam unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair, sehingga untuk menyingkat isi putusan, uraian “Tanpa hak atau melawan hukum” tersebut dianggap terulang kembali dalam menguraikan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur inipun harus dinyatakan terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud dengan Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan;

Menimbang, bahwa AR. Sujono, S.H., M.H. dalam bukunya Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika halaman 229-231 menjabarkan apa yang dimaksud dengan Menawarkan Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan yaitu:

- **Memiliki** disini berarti mempunyai, artinya haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;
- **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang 59 merupakan kelompok-kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



- **Menguasai** berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dapat dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Makna “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki”. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain;

- **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa karena kata hubung “atau” dalam unsur “**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan**” ini bersifat pilihan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu unsur berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga unsur alternatif lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjelaskan pengertian dari “**Narkotika Golongan I**” menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan yang dimaksud dengan “narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “**Narkotika Golongan I**” adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan Barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar Terdakwa **Hasan Alias Hasan Bin Alm. Rabudin** telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam unsur ketiga ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan Barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain yang kemudian akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di pinggir jalan Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dikarenakan kegiatan Razia narkoba, Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero mencurigai Terdakwa yang sedang berdiri di wilayah yang menjadi zona merah peredaran Narkoba di wilayah Aceh Tenggara yaitu di Desa Perapat Hilir kemudian Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero mendatangi Terdakwa untuk selanjutnya meminta izin melakukan pengeledahan terhadap badan dan lokasi sekitar Terdakwa dan berdasarkan hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan di atas bebatuan tempat Terdakwa sedang berdiri dan diakui oleh Terdakwa jika 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut bisa berada di atas bebatuan tempat Terdakwa berdiri dikarenakan Terdakwa jatuhkan yang sebelumnya berada di genggam tangan Terdakwa, namun ketika Terdakwa melihat Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero datang ke arah Terdakwa, Terdakwa merasa takut dan langsung menjatuhkannya karena diakui oleh Terdakwa jika 1 (satu) paket

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal yang dibungkus dengan plastik transparan tersebut Terdakwa akui merupakan Narkotika jenis Sabu untuk selanjutnya terhadap Terdakwa dan barang bukti dibawa oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero ke Polres Aceh Tenggara untuk tindak lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6404/NNF/203 tertanggal 05 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si M.Farm.Apt dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, Spd dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si.M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan Barang Bukti yang disita dari Terdakwa HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN adalah Benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menyaksikan proses penimbangan barang bukti dengan hasil Berita Acara Penimbangan Penggadaian Nomor ; 90/61048/Narkoba/VIII/2023 tanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Mulyadi. P.87710 pengelola unit UPS Kutacane atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Aceh Tenggara setelah dilakukan Penimbangan Barang Bukti narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.09 gr, yang disaksikan oleh terdakwa HASAN Als HASAN Bin Alm RABUDIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari seorang bernama Agus yang sudah Terdakwa kenal selama 3 (tiga) bulan terakhir dengan cara membelinya seharga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dimana uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli sabu merupakan uang Terdakwa sendiri yang rencananya setelah mendapatkan sabu dari saudara agus, sabu tersebut hendak Terdakwa gunakan seorang diri namun sabu yang menjadi barang bukti belum sempat Terdakwa gunakan karena baru saja memperoleh dari saudara Agus sudah ditangkap oleh Saksi T. Hakiki dan Saksi Almero;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa lebih tepat kepada unsur "Menguasai" Narkotika golongan I karena Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menguasai Narkotika golongan I dan tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim unsur “**Menguasai Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti serta terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang perolehannya melalui prosedur penyitaan secara sah dan telah mendapatkan persetujuan Pengadilan Negeri Kutacane sebagaimana peraturan perundang-undang yang berlaku sehingga untuk selanjutnya Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.09 gr merupakan Narkoba yang dilarang diedarkan tanpa izin sehingga ditakutkan akan dipersalahgunakan sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih variasi orange No. rangka MH1JFM215EKO10934, No. mesin JFM2E1024929 No. Pol BL 4510 HI merupakan alat yang Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana yaitu perolehan Narkoba jenis sabu dan barang tersebut merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan penerapan prinsip keadilan Restoratif dimana suatu proses yang melibatkan semua pihak dalam memecahkan masalah secara bersama-sama, bertujuan untuk memulihkan suatu keadaan kepada kondisi semula dan mencari upaya yang dapat mengatasi konflik secara etis dan layak, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, selain mengatur mengenai pidana penjara juga mengatur pidana denda, oleh karena itu kepada

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan dijatuhi pidana denda yang lamanya pidana penjara dan besarnya pidana denda tersebut ditentukan dalam amar putusan ini, serta untuk pidana denda tersebut apabila tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana penjara dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Alias Hasan bin Alm. Rabudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hasan Alias Hasan bin Alm. Rabudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 0.09 gr;**Dimusnakan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna putih variasi orange No. rangka MH1JFM215EKO10934, No. mesin JFM2E1024929 No. Pol BL 4510 HI;**Dirampas untuk negara;**
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 12 Febuari 2024, oleh kami, Taruna Prisando, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syahputra Sibagariang, S.H. , Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Febuari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SABARUDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Wahyu Husni, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syahputra Sibagariang, S.H.

Taruna Prisando, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

SABARUDIN

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)